



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN  
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 433/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/VI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Nurdiyawan, S.Sos. telah diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan perubahan Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum .....

Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5.KT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 433/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/VI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
  7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-  
Prov/V/2020 .....



prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Nota dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 1076/HK.03-ND/64/01/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

BASIR



RIZKI INDAH SUSANTI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR: 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/VI/2020  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN  
 JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN  
 PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
 TAHUN 2020

TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR  
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Basir, S.Pi,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Merangkap Anggota
2	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Kabag Program, Data dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos NIP. 196210171985032007	Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
4	Rizki Indah Susanti, S.H., M.Si. NIP. 198007192009022003	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
5	Anastasia Juwita Putri, S.H. NIP. 198409142009122002	Kasubag Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN  
PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN PENGAWAS DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, JABATAN  
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Basir, S.Pi,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Merangkap Anggota
2	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Kabag Program, Data dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos NIP. 196210171985032007	Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI